



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Banjar, 1 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Banjar, 03 April 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr, tanggal 23 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 3 Maret 2017;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan berumah tangga di rumah Kontrakan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal Tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah yang mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering bertengkar dengan anak bawahan Pemohon dari segi Ekonomi dimana Termohon selalu marah atau tidak mau mengurus anak jika nafkah yang di berikan Pemohon di bawah rata-rata yang jumlahnya kurang dari Rp 50.000/ hari ;
6. Bahwa sejak awal bulan Agustus Tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan dan kembali ke rumah saudara Termohon akan tetapi masih satu alamat dengan Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri hingga sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan telah datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Termohon datang menghadap ke persidangan setelah pembuktian dan telah diupayakan mediasi oleh mediator H. Achmad Fausi, S.H.I namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 23 September 2019 dan telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr tanggal 23 September 2019 yang tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tertanggal 8 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kota Banjar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 3 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, dan diparaf;

B. Saksi :

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun kemudian tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 4 kali berupa pertengkaran mulut dengan suara yang keras dan kasar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah anak bawaan Pemohon meminta uang jajan kepada Termohon dan Termohon tidak mau memberi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus 2019, Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kembali ke rumah Pemohon begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung tidak kelihatan jalan bersama tidak saling komunikasi tidak saling urus masing-masing mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering diupayakan perdamaian oleh keluarga bahkan saksi sendiri juga sering mendamaikan dalam 2 minggu perpisahan juga sudah beberapa kali didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr



- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai sejak menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja akan tetapi kemudian sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran secara langsung sebanyak 4 kali tetapi tidak tahu penyebabnya karena saksi hanya melihat Termohon berteriak teriak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kembali ke rumah Pemohon begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat pergi bersama atau saling kunjung dan sehari-hari keduanya telah mengurus hidupnya masing-masing;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan telah cukup dalam pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya mediasi dengan hakim mediator namun tidak berhasil untuk hidup rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama, dengannya antara Pemohon dengan Termohon telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon dan Termohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Januari 2018 disebabkan Termohon merasa tidak cukup atas pemberian nafkah wajib dari Pemohon, yang akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2019 pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon hadir pada saat pembuktian sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya maka Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang Saksi di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa salah seorang saksi merupakan keluarga Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Pemohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang yaitu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan jika keduanya pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah nafkah yang kurang diterima oleh Termohon yang akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang telah 2 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah pergi bersama dan sehari-hari Pemohon dan Termohon sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun karena bertengkar;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung serta sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri;
5. Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun karena adanya pertengkaran dan perselisihan. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri pada prinsipnya merupakan hal privasi yang jarang diketahui oleh orang lain dan jika hal tersebut sudah dapat terlihat oleh orang lain maka hal tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan pertengkaran tersebut berlanjut tanpa menunjukkan menuju arah perbaikan dan justru semakin terlihat berlarut larut maka menurut Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Bahwa kualitas pertengkaran antara suami isteri tidak hanya dilihat dari seberapa lama keduanya berpisah namun yang perlu digali adalah apakah perpisahan tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran selama ini dan bagaimana kondisi keduanya selama berpisah apakah selama berpisah merupakan masa introspeksi diri masing-masing menuju arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa unsur pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang bersifat terus menerus telah terpenuhi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut menunjukkan jika perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta nomor 3 merupakan klimaks dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini. Bahwa berdasarkan fakta angka 4 selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung serta sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri maka hal tersebut menunjukkan jika dalam masa introspeksi diri tersebut bukan masa untuk memperbaiki hubungan keduanya namun justru semakin memperburuk hubungan antara Pemohon dan Termohon karena selama berpisah sudah tidak terlihat lagi rasa saling memiliki satu dengan yang lain, tidak terjalin lagi komunikasi, tidak saling mepedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan kondisi tersebut menurut Majelis Hakim menggambarkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 5 keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon semaksimal mungkin namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dalam sebuah ikatan perkawinan dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan mendatangkan kemudhorotan maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمرعوف وتسريح باحسان

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan jika rumah tangga antara keduanya telah pecah dan berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam petitum permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jls. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3), kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan H.Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I
Hakim Anggota,

Encep Solahuddin, S.Ag.

H.Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.800.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.916.000,00

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Bjr